

IJTIHAD DALAM MASAIL AL-FIQHIYAH ALA MINANGKABAU

Studi Atas Pemikiran dan Praksis Hukum Islam

Syekh Sulaiman Arrasuli

Zulkifli

(Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, e-mail: zulkifli8384@gmail.com)

Abstrak

Ijtihad merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Berbagai ketetapan hukum lahir melalui ungkapan kata maupun melalui tulisan para ulama. Pada aspek ini, Syekh Sulaiman Arrasuli tidak ketinggalan dalam menggaungkan tema ijtihad itu, meskipun Syekh Sulaiman Arrasuli tidak memperkenankan ijtihad bagi komunitas orang yang belum memenuhi syarat-syarat minimal ijtihad tersebut. Tetapi ketika ada tuntutan yang sangat mendesak, aktivitas ijtihad itupun dilakukannya. Disadari atau tidak, memfatwakan bahwa adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, adalah bagian dari ijtihadnya. Pada tulisan ini akan dibahas tentang bagaimana pemikiran dan praksis hukum Islam Syekh Sulaiman Arrasuli terhadap ijtihad fiqh ala minangkabau.

Kata Kunci: *Ijtihad, Fiqhiyah, Minangkabau*

PENDAHULUAN

Minangkabau merupakan suatu etnis dari berbagai etnis di Indonesia. Sebagai suatu etnik, masyarakat Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal untuk menstruktur keturunannya, dan menggunakan falsafah “*adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” sebagai nilai dan ajaran. Di samping itu, bahasa melayu digunakan sebagai bahasa komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, dan pemikiran *Datuak Parpatiah Nan Sabatang* dan *Datuak Katumungguangan* dipakai untuk tata aturan dan kebiasaan. Dengan demikian, tidak disangkal bahwa masyarakat Minangkabau memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang disebut sebagai suatu pijakan dalam pengambilan sikap, perilaku, adat, ras, suku, dan agama mereka berdasarkan hal tersebut. Hal yang menjadi faktor pendorong semua ini disebabkan oleh proses Islamisasi di Minangkabau ketika masyarakatnya memiliki sistem dan struktur kepercayaan pada alam.

Sehingga pembauran ajaran Islam dengan tradisi Minangkabau mengalami proses dialog yang panjang, dan dapat diterima sebagai nilai dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Sistem nilai dan ajaran masyarakat Minangkabau yang terkandung dalam falsafahnya, “*adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” (Adat bersendi syarak, Syarak bersendi Kitabullah), menunjukkan bahwa keberadaan adat di Minangkabau telah ada sebelum datang syariat Islam. Dalam hal ini, adat yang memegang peranan penting di alam Minangkabau sebelum Islamisasi adalah adat sesuai dengan kepatutan dan kemungkinan. Patut atau layak dan mungkin atau bisa dilaksanakan harus sesuai dengan akal dan budi manusia. Oleh sebab itu, keberadaan akal dan budi menjadi sumber ilmu dan kebenaran bagi masyarakat Minangkabau. Dorongan pemanfaatan akal dan budi bagi masyarakat adat tersebut, lahir dari tinjauan-tinjauan terhadap kondisi alam. Perubahan ataupun pergeseran

yang terjadi di alam menjadi pola pembentukan adat masyarakat. Dengan demikian, sangat wajar bagi masyarakat adat pra-Islam menetapkan falsafah hidupnya dengan “*adaik basandi alua, alua basandi patuik jo mungkin*” Adat bersendi alur, Alur bersendi patut dan mungkin (Yulizal Yunus, 2015).

Peristiwa peperangan Paderi antara kaum adat dan kaum agama merupakan pintu awal terciptanya ruang *ijtihad* para ulama di Minangkabau. Ini ditandai dengan bergantinya falsafah kehidupan masyarakat, dari “*adaik basandi alua, alua basandi patuik jo mungkin*” menjadi “*adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” (Adat bersendi syarak, Syarak bersendi Kitabullah). Pendorong *ijtihad* ini adalah kaum adat yang dihasut oleh penjajah Belanda melakukan perlawanan terhadap kaum agama. Kaum agama dalam konteks ini, menginginkan bahwa ajaran Islam harus dimurnikan dari praktik-praktik *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat*. Di sisi yang sama, kaum agama tidak menginginkan terjadinya penjajahan terhadap negeri mereka. Pada akhirnya, pertentangan ini membawa kepada peperangan antara kaum adat dan kaum agama tersebut. Setelah disadari mudaharat peperangan ini lebih besar daripada manfaatnya, dilakukan nota perdamaian antara dua kaum tersebut. Hal ini diabadikan oleh Syekh Sulaiman Arrasuli (SSA) dengan menulis-ulangkan isi dari Sumpah Sati Bukik Marapalam tersebut. Dengan demikian, falsafah Minangkabau mengalami pergeseran dari “*adaik basandi alua, alua basandi patuik jo mungkin*” menjadi “*adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” (Hasil wawancara dengan, Datuak Rajo Kayo, H, Datuak Majo Basa, MN, Datuak Basusuah, 2016).

Membuka buhulan dari kata-kata yang terdapat di dalam falsafah di atas, ditemukan pemanfaatan teori ushul fiqih dalam penyelesaian kasus adat dan agama di Minangkabau. Pemanfaatan teori tersebut mengantarkan kesepahaman antara kaum adat dan kaum agama. Dalam konteks ini, terjadi perubahan yang sangat mendasar di dalam falsafah masyarakat Minangkabau. Kata “*adat*” tetap digunakan dalam menggambarkan kehidupan masyarakat yang telah memiliki konsep kehidupan sebelum Islam. Kata “*syarak*” dijadikan sebagai pengganti kata “*alua*”, yang sebelumnya menjadi dasar atau pondasi lahirnya suatu tatanan adat. Kata “*Kitabullah*” dijadikan sebagai pengganti kata “*patuik jo mungkin*”, yang sebelumnya menjadi pijakan lahirnya tatanan adat. Pergeseran ini memiliki alasan sebagai upaya untuk mendamaikan antara adat dan syarak di Minangkabau. Dengan demikian, kehadiran falsafah Minangkabau tersebut menjadi potret bagaimana para ulama berjihad untuk melakukan perdamaian antara dua konsep yang berbeda. Ketetapan falsafah Minangkabau itu seharusnya dijalankan dalam seluruh praktik kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini, setiap sikap-perilaku dan keputusan-keputusan hukum harus mengacu ke dalam ketetapan yang ditetapkan adat dan dibenarkan oleh syarak. Namun, di dalam praktik di lapangan masih ditemukan kasus-kasus tertentu yang dijalankan bertentangan dengan adat bersendi syarak. Sebagai contoh, *pertama*, pelaksanaan hukum pagang-gadai. Pemegang gadai berkuasa atas harta gadaianya, sehingga si pemegang gadai memiliki kecenderungan untuk mengambil manfaat dari harta gadaian tersebut. Sementara kondisi ini jelas bertentangan dengan konsep fiqih

Islam. *Kedua*, pelaksanaan pembagian *tirkah* (harta warisan si mayit). Dalam hal ini, pembagian harta peninggalan masih didominasi oleh keberpihakan kepada perempuan di alam Minangkabau. Sementara kondisi ini bertentangan dengan konsep fikih Islam. *Ketiga*, pelaksanaan adat dalam berbagai kegiatan masyarakat yang terkadang bertentangan dengan konsep fikih Islam.

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya terdapat pertanyaan penting dari pemikiran dan praksis hukum yang dilakukan oleh SSA. *Pertama*, Teori apa yang digunakan SSA untuk memfatwakan kembali bahwa *adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah?*; *Kedua*, Bagaimana SSA Mempertalikan Adat dan Syarak, serta bagaimana mem-formulasinya?; dan, bagaimana SSA melakukan transaksi pagang-gadai ataupun menyelesaikan kasus harta warisan di Minangkabau? yang secara konsep Islam, pagang-gadai ataupun pembagian harta warisan *ala* Minangkabau bertentangan dengan fiqih Islam – dulunya. Dalam konteks pertanyaan ini kemudian riset ini akan difokuskan untuk melihat dan memahami konsep-konsep yang digunakan SSA.

PEMBAHASAN

Rekonstruksi Konsep Ijtihad dalam Mazhab Minangkabau, Potret Kehidupan Syekh Sulaiman Arrasuli

Mengarifi demi suatu kearifan, kalimat ini merupakan kondisi yang pas untuk memotret sosok SSA. SSA sebagai manusia biasa dalam aspek *postur* dan *performance*, memberikan kearifan dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara umum, dan masyarakat Minangkabau secara khusus. Keakraban dengan sapaan Inyiak Canduang menjadikannya sebagai orang tua,

yang layak dan pantas dijadikan tauladan. Sebagai satu contoh, sebuah kitab *Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb* selalu berada di dalam genggamannya. Bukan karena kecil atau mudah dibawa, tetapi suatu bentuk upaya mendalami dan memaknai dalam rangka menjawab pertanyaan penting yang terdapat di dalam pikirannya, yaitu kenapa hukum itu lahir dan kenapa berwujud seperti itu. Dengan demikian, tidak terlalu berlebihan, ketika potret kehidupannya turut dihantarkan dalam tulisan ini.

SSA lahir pada tanggal 10 Desember 1871 Masehi dalam keluarga sederhana. SSA dibesarkan oleh ayah yang merupakan bagian dari ulama Minangkabau dulunya, dengan ibu yang bersahaja *Siti Buliah*. Bimbingan dan ajaran sang ayah selalu membekas dihatinya dan menjadi penyemangat dalam kegelisahan dan kerisauan. Pada akhirnya menjadikan SSA hidup tumbuh-berkembang dalam mengembangkan dan membina umat. SSA sejak dari kecil memiliki sifat jujur, sikap tegas, dan akhlak yang baik. Bermain dan berkumpul dengan sesama besar dengannya diajak untuk ber-*iya* dan ber-*tidak* (bermusyawarah dan bermufakat). Bertemu dan duduk bersama dengan yang lebih besar menjadikannya dapat belajar, memahami, dan memaknai sesuatu. Oleh sebab itu, kemanapun dia pergi mendapat perhatian khusus, baik dari gurunya yang ada di Minangkabau, maupun dari gurunya yang berada di Mekkah al-Mukarramah. Dengan demikian, kejujuran, ketegasan, dan akhlak yang baik menjadi pondasi utama pembentukan karakter SSA. Sejauh-jauh pergi merantau, pulanginya ke kampung halaman jua; setinggi-tingginya terbang seekor burung bangau, pulanginya ke kubangan jua. Pepatah ini merupakan isyarat

kepergian dan kepulauan SSA dari mencari dan memaknai kehidupan. Jauh jalan yang dilalui, banyak pengalaman yang didapatkan. Segudang ilmupun dibawa kembali ke tanah kelahirannya Canduang Koto Lawas, Agam, Sumatera Barat. Segudang karyapun ditorehkan, baik aspek pendidikan, dakwah, adat, politik, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, mengantarkannya untuk menyelami dunia adat di Minangkabau di satu sisi, dan dunia ajaran Islam di sisi lain (Hasan Zaini, 2015).

Karya itu diwujudkan dalam bentuk fisik dan non-fisik. Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Candung dan karya tulis dalam bentuk buku dan artikel menjadi saksi yang kuat bahwa SSA adalah insan kreatif. Nasehat-nasehat yang masih terpatri di dalam hati para muridnya dulu, hari ini masih tersampaikan kepada para pemuda yang menyelami ilmu di lembaga MTI Candung. Oleh sebab itu, memang menjadi suatu yang menarik untuk menggali dan membedah pemikiran SSA tersebut. Sehingga ditemukan pernak-pernik kehidupan dan bangunan keilmuan. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa SSA telah mewariskan karya tulis, yaitu *Pedoman Hidup di Alam Minangkabau menurut Garisan Adat dan Syara'*, *Pertalian Adat dan Syara'*, *Asal Pangkat Penghulu dan Pendiannya*, *Tsamarat al-Ihsan fi Waladat al-Sayyid al-Insan*, *Kitab Pedoman Puasa*, *Risalah al-Qaul al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, *al-Aqwal al-Mardhiyah*, *al-Jawahir al-Kalamiyyah fi Bayani 'Aqaid al-Imaniyah*, *Dawa' al-Qulub*, *Cerita Isra' wa Mi'raj*, *Kisah Mu'adz dan Wafatnya Nabi Muhammad Saw.* *al-Qaul al-Kasyaf fi al-Rad 'ala Man Farada 'ala Akabir al-Mu'allif*, *Ibthal Hazhhi Ahl al-Ashibah fi Tahrim Qiraat al-Qur'an bi al-'Ajamiyyah*, *Izalat al-Dhalal fi Tahrim Qiraat*

al-Qur'an al-Idza wa al-Sual, *Tabligh al-Amanat*, *Keadaan Minangkabau Dahulu dan sekarang*, *Sabil al-Salamah*, *Maklumat Sari Pati Sumpah Sati Bukik Marapalam*, dan *Nasehat Maulana Sjech Soelaiman Arrasoeli*. Dengan demikian, suatu pemahaman bahwa SSA adalah manusia yang kreatif menjadi suatu yang wajar untuk disampaikan (Hasan Zaini, 2015).

Membangun Ijtihad dalam Konsep Fiqih *ala Minangkabau Demi Kemashlahatan Umat*.

Ijtihad merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Dalam hal ini, berbagai ketetapan hukum lahir melalui ungkapan kata maupun melalui tulisan para ulama. Pada aspek ini, SSA tidak ketinggalan dalam menggaungkan tema *ijtihad* itu, meskipun SSA tidak memperkenankan *ijtihad* bagi komunitas orang yang belum memenuhi syarat-syarat minimal *ijtihad* tersebut. Tetapi ketika ada tuntutan yang sangat mendesak, aktivitas *ijtihad* itupun dilakukannya. Disadari atau tidak, memfatwakan bahwa *adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, adalah bagian dari *ijtihadnya*. Dengan demikian, teori apa yang digunakannya dalam menetapkan kembali falsafah Minangkabau tersebut? Padahal, adat bukanlah syari'at.

SSA menetapkan dan memfatwakan kembali tentang *adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menggunakan teori *ta'arudh dalilain* (pertentangan antara dua dalil) dalam kajian ushul fiqih. Dalam hal ini, dalil *pertama* adalah adat yang tumbuh-berkembang di alam Minangkabau, jauh sebelum kedatangan Islam; sementara yang *kedua* adalah syariat Islam yang datang dan harus dijalankan oleh para pemeluknya secara

kaffah. Penggunaan teori ini didorong oleh suatu keinginan para penghulu, para ulama, dan para cerdik-pandai untuk menyatukan kembali masyarakat Minangkabau, yang sempat terpecah-belah pasca perang paderi. Dengan demikian, suatu kearifan dan kebijaksanaan antara kaum adat dan kaum agama menjadi kemestian diwujudkan (Syekh Ahmad Ibn Muhammad al-Dimyathiy, 1999).

Secara teori, jika ada dua dalil yang berlawanan, maka berpotensi kondisi dua dalil itu dalam bentuk, *pertama*, dua dalil itu bersifat umum; *kedua*, dua dalil itu bersifat khusus; *ketiga*, salah satu diantara kedua dalil itu umum, sementara yang lainnya bersifat khusus; dan *keempat*, masing-masing dari kedua dalil itu memiliki keumuman di satu sisi, dan kekhususan di sisi lainnya. Jika dua dalil berada dalam bentuk *pertama* dan bentuk *kedua*, maka yang harus dilakukan adalah: *Pertama*, Jika memungkinkan menjama' (menghimpun) kedua dalil tersebut, maka dihimpun kedua dengan cara mentahammulkan masing-masing dari keduanya. *Kedua*, Jika tidak memungkinkan menjama' (menghimpun) kedua dalil tersebut, maka dicari dan teliti sejarah (*tarikb*) dari masing-masing dalil. Ketika ditemukan sejarahnya, maka dalil yang pertama (lebih awal datangnya) *mansukb* (dihapuskan) oleh dalil yang kedua (lebih akhir datangnya) *nasikb* (yang menghapuskan) hukumnya. *Ketiga*, Jika tidak memungkinkan menjama' dan tidak diketahui pula sejarah kedua dalil tersebut, maka kedua dalil tidak dapat digunakan untuk menjadi dalil dalam menetapkan suatu hukum. Hal ini sampai pada kondisi ada yang menzhahirkan (*ta'wil*) yang mentarjih masing-masing dari dalil yang ada. Jika

dua dalil berada dalam bentuk *ketiga*, maka yang harus dilakukan adalah dalil yang khusus akan mentakhsishkan dalil yang 'am (umum) dari dua dalil yang ada. Pada bentuk *keempat*, maka yang harus dilakukan adalah mentakhsishkan aspek yang 'am (umum) dari masing-masing dua dalil yang ada (Syekh Ahmad Ibn Muhammad al-Dimyathiy, t.th.).

Ajaran Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadits, sementara ajaran adat Minangkabau dulunya bersumber dari akal dan budi. Apakah ini mungkin untuk menggunakan konsep *ta'arudh dalilain*? Dalam konteks ideal, konsep *ta'arudh dalilain* hanya berlaku dalam kajian ijtihad yang ditujukan kepada dalil-dalil *naqli* (baca: al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas para *Fuqaha*). Namun, hal ini menjadi bangunan berfikir SSA dalam memfatwakan falsafah Minangkabau. Jawaban sederhana terhadap pertanyaan tersebut adalah sangat mungkin dan sangat bisa, karena konsep *ta'arudh dalilain* menjadi bagian dari hasil pemikiran (baca: akal dan budi) yang pada tahap awal bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Atas dasar ini, SSA memaparkan hasil *ijtihadnya* dengan menggunakan konsep *ta'arudh dalilain* tentang adat yang bersendi syarak di Minangkabau. Dalam hal ini, dapat ditelaah dan diuraikan sebagai berikut:

Adat Nan Sabana Adat

SSA mendefenisikan *adat sabana adat* dengan “beberapa peraturan yang diturunkan oleh Allah (*Syari*) kepada Rasulullah, kemudian peraturan tersebut disampaikan kepada umat manusia, kemudian berlanjut dari guru kepada murid, dan seterusnya”. Hal ini dalam konsep *adat sabana adat* disebut dengan “*nan sapanjang*

syarak". Beberapa peraturan yang ditarik dari dalam Kitabullah adalah *pertama*, tentang shah dan bathal; halal dan haram; sunnat dan fardhu; dakwa dan jawab; siksa dan bunuh; dan serta hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan pembunuhan yang tiga, yaitu, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan yang tersalah; *Kedua*, tentang tata cara penetapan hukum bagi pembunuh yang berhubungan dengan ikrar, saksi, dan dalilnya. *Ketiga*, tentang tata cara mengadili perkara, yaitu yang berhubungan dengan ketentuan seorang hakim atau qadhi yang akan mengadili; ketentuan dan keterangan saksi; ketentuan dalam melaksanakan sumpah dan ketentuan dalam melakukan ikrar (Syekh Sulaiman Arrasuli, t.th).

Defenisi di atas menunjukkan bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah menjadi landasan dasar menjalankan kehidupan di alam Minangkabau. Hal ini ditandai dengan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah menjadi sesuatu yang harus diikuti dan dikembangkan di dalam aktivitas kehidupan. Eksistensi al-Qur'an dan al-Sunnah menjadi berarti manakala umat manusia membaca, mempelajari, dan mengkaji sumber hukum ini, sehingga menemukan kebermanfaatannya. Dalam konteks ini, sumber hukum ini, selalu menjawab tentang persoalan umat manusia, dimana dan kapan saja terjadi. Pemahaman yang terlahir dari sumber hukum Islam ini terkadang menjadi suatu kesepakatan para pengkajinya atau yang lebih dikenal dengan *ijma'*, baik *ijma' jaliy* maupun *ijma' sukutiy*. Terkadang pemahaman yang terlahir menjadi bagian dari penganalogian kasus yang terjadi dengan kasus yang ada di saat al-Qur'an dan al-Sunnah hadir ke tengah-tengah umat.

Hasil pemahaman yang lahir seperti itu disebut dengan *qiyas*. Dengan demikian, pendefinisian tentang *adat nan sabana adat*, memberikan makna tentang sumber hukum turunan dari al-Qur'an dan al-Sunnah, yaitu *ijma'* dan *qiyas*. Sehingga dalam adat sabana adat, sumber hukum dalam melakukan *ijtihad* adalah empat hal tersebut.

Melanjutkan pendefinisian di atas, kalimat "*kemudian dilanjutkan oleh guru kepada muridnya dan seterusnya*" merupakan isyarat terciptanya suatu *ijtihad*. Hal ini ditandai dengan kompleksitas persoalan yang mengitari kehidupan umat manusia, baik persoalan kekuasaan, ekonomi, politik, transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Ketika sumber ajaran Islam berada di tangan *ketiga* (baca: masa *khulafa al-rasyidin*), membuka ruang melakukan *ijtihad* di kalangan para sahabat. Sebagai contoh, *ijtihad* khalifah Umar ibn Khattab untuk tidak memberlakukan hukum potong tangan ketika terjadi kasus pencurian. Oleh sebab itu, *ijtihad* ini mesti dilakukan karena perbedaan tempat dan waktu yang ada. Apalagi sampai hari ini, kompleksitas persoalan umat manusia semakin meningkat. Dengan demikian, memberikan ruang bagi SSA untuk melakukan *ijtihad* tersebut (Nelmawarni, 2013)

Dalam kasus tertentu, SSA berijtihad dengan menjadikan teori *ta'arudh dalilain* sebagai pijakan dasar. Dalam hal ini, proses pembagian harta di alam Minangkabau menjadi *harato pusako tinggi* dan *harato pusako randah*. *Harato pusako tinggi* diwariskan berdasarkan ketentuan adat di Minangkabau, yaitu kepada kemenakan (Datuak Sangguno Dirajo, 1987).

Sementara *harato pusako randah* diwariskan berdasarkan ketentuan *fara'idh*, yaitu kepada anak.

Dalam kajian fiqih Islam, seluruh harta warisan harus dibagi menurut ketentuan yang ditetapkan berdasarkan ayat dan hadits. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan “*alur patut jo mungkin*” di Minangkabau. Dalam konteks ini, persoalan kewarisan *harato pusako* di Minangkabau, memiliki benturan dengan kewarisan harta menurut ilmu *faraidh* dalam ajaran Islam. Benturan tersebut terdiri dari:

Pertama, Kewarisan *harato pusako* di Minangkabau sebelum lahirnya kategori kewarisan harta tidak berdasarkan kepada dalil *nash*, tetapi berdasarkan kemashlahatan *urang sakaum*. Sehingga dalam proses pewarisannya harus diwariskan kepada kemenakan, urang sakaum, urang sapayuang, ataupun pada akhirnya diwariskan kepada *urang nan ka buliah*. Jika dipaksakan untuk *menasakhkan* hukum kewarisan ini, terjadi konflik di dalam masyarakat Minangkabau itu sendiri. Sebagaimana halnya konflik kaum adat dan kaum agama dalam peperangan Paderi, sekalipun hal ini bukan menjadi satu-satunya faktor penyebab peperangan tersebut.

Kedua, Kewarisan *harato pusako* di Minangkabau telah berjaln berkelindan jauh sebelum kehadiran Islam. Sehingga menjadi kekuatan sosio-kultural bagi masyarakat Minangkabau dalam menghubungkan silaturrahi sesama masyarakat. Jika dipaksakan untuk *menasakhkan* hukum kewarisan ini, terjadi konflik di dalam masyarakat Minangkabau itu sendiri.

Ketiga, Kewarisan *harato pusako*, memiliki efek positif bagi masyarakat Minangkabau. Positifnya berada dalam bentuk tata aturan yang membenarkan untuk melakukan proses pagang-

gadai ataupun jual beli hanya pada kondisi yang tiga, yaitu *pertama*, *Gaduh gadang*, *indak balaki* (ketika ada seorang gadis yang dewasa belum bersuami disebabkan oleh modal pernikahan tidak ada). *Kedua*, *Rumah gadang katirisan* (ketika rumah gadang mengalami kerusakan dan harus mendapat perbaikan, sementara pembiayaan lain tidak dimiliki). *Ketiga*, *Mayik tabujua di tanggah rumah* (ketika pembiayaan dalam pengobatan ataupun penyelenggaraan jenazah tidak dimiliki dan tidak didapatkan).

Keempat, Kewarisan *harato pusako*, disamping memiliki banyak sisi positif, juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat Minangkabau itu sendiri, seperti perkelahian memperebutkan harta warisan antara urang sakaum ataupun urang sapayuang karena *harato pusako* tidak bertambah, sementara jumlah kuantitas *urang sakaum* ataupun *urang sapayuang* bertambah banyak.

Kelima, Kewarisan dalam ajaran Islam, disamping banyak faedahnya dan tuntutan untuk berwakaf, berzakat, ataupun berhibah, memberikan kesan bangunan individualistik pada aspek tertentu dalam kewarisan. Sebagai contoh, ketika terdapat *tirkah*, kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan *faraidh*, maka masing-masing anak ataupun keluarga menempatkan dan mengembangkan diri dengan harta warisan tersebut untuk kebutuhan pribadi ataupun keluarga tertentu.

Oleh sebab itu, objek yang ditempatkan di dalam teori *ta'arudh dalilain* adalah *pertama*, *menjama'* (menghimpun) kemaslahatan yang terkandung di dalam kewarisan *harato pusako* Minangkabau dengan pembolehan untuk menghibahkan, mersedekahkan, ataupun

menghadiahkan harta warisan menurut ajaran Islam. *Kedua*, *menasakhkan* pola kewarisan *harato pusako* Minangkabau yang berdampak negatif dengan mengganti dengan pola kewarisan menurut *faraidh* dalam ajaran Islam. *Ketiga*, *menasakhkan* kemashlatan individu dalam kewarisan Islam dengan mengganti dengan kemashlatan umum dalam kewarisan *harato pusako* Minangkabau. Dengan demikian, harta warisan di alam Minangkabau dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu *harato pusako tinggi* dan *harato pusako rendah*. Hal ini yang dimaksud di dalam pepatah Minangkabau (Syekh Sulaiman Arrasuli, t.th).

*Kaluak paku kacang balimbiang
Tampuruang lenggeng-lenggangan
Manurun ka Saruaso
Anak dipangku, Kamanakan dibimbiang
Urang kampuang dipatenggangan.*

Ataupun dengan pepatah yang lain:

*Babelok jalan ka rambau
Dari Malalo luruih ka pakan
Ka Durian mambalah banak
Elok aturan di Minangkabau
Pusako turun ka kamanakan
Pancarian jatuh kapado anak.*

Memuzakarahkan praksis pagang-gadai (*rahnun*) yang dilakukan SSA terlihat jelas pola *hailah* yang dibenarkan dalam Islam dengan konsep *ta'arudh dalilain*. Pada tataran konsep Fiqih Islam, pagang-gadai dilakukan dengan posisi harta gadaian tetap dikelola oleh si pengadai harta, sekalipun berada dalam kuasa si pemegang gadaian. Hal ini dimaksudkan agar si pengadai dapat berusaha dengan baik. Sehingga hasil usaha yang dilakukannya memperoleh hasil, yang kemudian dapat menebusi kembali harta yang digadaikannya. Dalam tata aturan adat

Minangkabau dulunya atau mungkin masih terjadi sekarang, harta gadaian dikuasai dan dikelola oleh dipemegang harta gadaian. Posisi ini, menempatkan si pengadai pada tempat yang sulit di atas kesulitannya. Kendati demikian, tata aturan seperti ini telah berlangsung lama di Minangkabau. Atas kondisi ini, masih banyak harta gadaian yang berada di tangan si pemegang gadaian. Dengan demikian, bagaimana metode yang dilakukan SSA untuk melepaskan diri dari *riba* sebagai “kutukan” hadits, yang menyatakan bahwa “*setiap qardh yang diambil manfaat dari qardh itu, maka hal itu adalah riba*”.

Pagang-gadai pernah dilakukan SSA pada tahun 1912 dan 1913. Pagang-gadai tersebut dilakukan atas tanah yang dimiliki oleh Muhammad Tahir Sutan Bandaro. Dalam kondisi ini, SSA menjadi pemegang gadai, sementara Muhammad Tahir Sutan Bandaro menjadi si pengadai. Si pengadai mengadaikan sebidang tanah kepada si pemegang gadaian dengan uang sebesar ₨ 62,50 (Enam Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Sen Belanda). Sementara, si pemegang gadaian menyewa sebidang tanah gadaian tersebut sebesar ₨ 2,50 (Dua Rupiah koma Lima Puluh Sen Belanda), untuk masa per satu tahun. Dalam posisi ini bahwa si pengadai tidak berkuasa untuk mengelola dan tidak pula menyewakannya tanah gadaian kepada orang lain. Dengan demikian, penerapan konsep *hailah* dan konsep *ta'arudh dalilain*, telah menempatkan posisi harta gadaian pada posisi rungguhan di satu sisi dan posisi harta sewaan di sisi lain. Di sisi yang sama, bahwa dua kasus di atas, terlihat bahwa *ijtihad* memang suatu kemestian dilakukan demi kemashlahatan umat. Namun, harus berada dalam ranah yang memenuhi beberapa persyaratan dasar, seperti

Ilmu Nahwu, Sharaf-Tashrif, Balaghah, Zauq al-Lughat al-'Arabiyah, Ushul al-Fiqh, Qawaid al-Fiqh, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, Mantiq, dan Falsafat al-Fiqh.

Adat Nan Diadatkan

Adat nan diadatkan merupakan tata aturan yang diterima dari Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan. Dua orang datuak ini mewariskan cupak atau gantang yang dua, kata yang empat, undang yang empat, dan nagari yang empat. Cupak yang dua terdiri dari *cupak usali* dan *cupak buatan*. Kata yang empat terdiri dari *kato pusako*, *kato mufakat*, *kato dahulu kato batapati*, dan *kato kamudian kato bacari*. Undang yang empat terdiri dari *undang-undang lubak*, *undang-undang nagari*, *undang-undang urang dalam nagari*, dan *undang-undang duo puluah*. Sementara itu, nagari yang empat terdiri dari *koto*, *nagari*, *taratak*, dan *dusun*. Oleh sebab itu, bangunan dasar adat nan diadatkan ini menjadi standar kehidupan bermasyarakat di alam Minangkabau. Dengan demikian, keberadaan masyarakat setelah proses Islamisasi berada dalam tataran penyesuaian tata aturan dengan tata aturan yang dicurahkan dalam ajaran Islam.

Memuzakarahkan konsep *adat nan diadatkan* menjadi pemaknaan tersendiri. Hal mana konsep ini didialogkan dengan pemikiran dan pemahaman terhadap ajaran Islam. Ketika konsep *adat nan diadatkan* terlahir dari curaian akal dan budi – di satu sisi – dan pemahaman (hasil *ijtihad*) terhadap sumber ajaran Islam juga terlahir dari curaian akal dan budi, maka suatu hal yang sangat mungkin menafsirkannya. Berdasarkan hal itu, ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan standar ukur kebenaran, dalil *qathiy*, dalil *zhanny*, *ijtihad*,

dan *ijtihad*. Dengan demikian, hal-hal yang dimaksud dapat diuraikan di bawah ini:

Cupak Nan Duo

Cupak nan duo merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur tingkat kebenaran dalam menetapkan, memutuskan, berperilaku, bersikap, dan berbuat di alam Minangkabau. Dalam konteks ini, *cupak nan duo* terdiri dari cupak usali dan cupak buatan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, *Cupak usali* adalah gantang yang papat (rata), bangkul yang pilawi, dan taraju nan betul. Gantang ini mesti ditiru, ditauladani, berjenjang naik, bertangga turun, berlukis, berlembaga, bertakuk nan ditebang, dan berbaris nan berpahat oleh surinya yang dahulu. Kalau jauh, dapat ditunjukkan; kalau dekat, dapat dikakokkan atau dipegang. Dalam konteks ini, keberadaan *cupak usali* merupakan sumber utama dalam menentukan dan menetapkan suatu hukum. Dalam adat masyarakat Minangkabau sebelum kedatangan Islam, yang menjadi sumber utama dari suatu hukum adalah alam. Sehingga hal ini dimasyhurkan oleh AA. Navis dengan istilah “alam takambang jadi guru”. Ketika Islam Sufisme menyentuh jiwa masyarakat Minangkabau, mereka tidak serta merta dapat menolak kehadirannya. Karena secara prinsip, kajian tashauf mengantarkan masyarakat ke dalam wilayah mengarifi diri dan alam, agar mereka kebermaknaan Tuhan di dalam dirinya. Oleh sebab itu, menjadikan alam sebagai sumber utama dalam suatu hukum dan ajaran adat, akan memudahkan masyarakat dalam memahami al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum dan ajaran Islam. Dengan demikian, keberadaan *alam (kauniyah)* dan *al-*

Qur'an Hadits (qauliyah) menjadi dua sumber dalam menentukan dan menetapkan hukum bagi masyarakat Minangkabau yang Islami.

Kedua, Cupak buatan adalah gantang yang berasal dari pencarian (analisis yang mendalam) dari seluruh para penghulu, para tetua, para cerdik pandai, para alim ulama, dan para imam khatib, di dalam suatu nagari, suatu laras, ataupun di dalam suatu luhak yang ada. Pencarian mereka ini tidak dituntut kepadanya, dan diberlakukan selama tidak berlawanan dengan syarak yang lazim. Hasil temuan atau pencarian itu diakhiri dengan memotong seekor kerbau. Darahnya diaduk, tanduknya ditanam ke bumi, dagingnya dimakan, pinang dilicak (dihaluskan), dan batu ditepungkan (dihancur menjadi halus). Seluruhnya diikat dengan bacaan *al-Fatihah* dan diakhiri dengan pembacaan doa selamat. Dalam konteks seperti ini, dipahami bahwa kesepakatan (*ijma*) pernah dilaksanakan di alam Minangkabau. *Ijma* tersebut dengan cara mengumpulkan seluruh unsur masyarakat yang menduduki alam ini. Hal ini disebabkan oleh dorongan untuk menemukan kebermaknaan hidup bagi masyarakat yang ada. Sehingga *ijma* dalam menetapkan hukum dan adat di alam Minangkabau menjadi standar ukur kebenaran, selama standar ukur kebenaran ini tidak bertentangan dengan syarak.

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan suatu hukum ataupun ajaran adat yang bersendikan syarak harus mensinergikan antara dua sumber (baca: *Qauliyah* dan *Kauniyah*) yang ada. Ketika tidak ditemukan di dalam dua sumber tersebut, maka dikembalikan ke dalam *ijma* yang pernah ada di alam Minangkabau. Berdasarkan hal ini, alam Minangkabau menjadi aman, damai, dan

sentosa. Namun, ketika terjadi pengintimidasian salah satu sumber terhadap sumber yang lain, berdampak negatif bagi masyarakat yang ada, baik sekarang maupun yang akan datang.

Kato Nan Ampek

Curaian dalam konteks *kato nan ampek* mengantarkan kepada ruang penelusuran terhadap pemikiran dan pemahaman dalam ajaran Islam. Hal itu adalah tentang *kata qathiy* dengan *dalil qathiy* (kato pusako); *ijma* (kato mufakat); *ijtihad* dan *ijtihadiy* (kato dahulu batapati); dan *istishhab* dan *istishhabiy* (kato kamudian kato bacari). Dalam konteks ini, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Kato Pusako, Kato pusako adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, yaitu dalam kerangka ketetapan yang sesuai dengan *syarak nan lazim* dan *adat nan kewi*. Hal ini tergambar dari pepatah Minangkabau:

*Urang Makkah mambao taraju
Urang Bagdhah mambao talua
Satu ratak, dua lah pacah
Dimakan di bulan Puaso
Rumah gadang basandi batu
Adat nan basandi alua
Syarak basandi Kitabullah
Itulah kato pusako.*

Rumah gadang basandi batu merupakan penggambaran tentang kondisi masyarakat Minangkabau. Dalam hal ini, masyarakat Minangkabau memiliki kekuatan dasar yang sangat kuat dan kokoh. Kekuatan dan kekokohan tersebut, berasal dari sumber pemikiran dan ajaran yang telah menyatu, yaitu adat yang bersendi kepada alur (kelurusan dan kebenaran berdasarkan pemaknaan terhadap alam) dan syarak yang bersendi kepada Kitabullah (kebenaran berdasarkan dalil-dalil yang bersumber kepada

al-Qur'an dan Hadits). Dengan demikian, segala tata aturan yang telah ditetapkan oleh adat Minangkabau dan syarak ajaran Islam, semestinya diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta kekuatan dan kekokohan masyarakat yang ada. Kalau hal ini tidak diikuti oleh masyarakat Minangkabau, berdampak kepada kebinasaan alam Minangkabau itu sendiri.

Kedua, Kato Mufakat, *Kato mufakat* adalah kata yang dicari sekarang ini oleh ahli akal di dalam suatu majelis medan pembicaraan. Apabila telah hasil pencarian itu, dizahirkan kepada orang banyak di saat itu juga; dan diakhiri disaat itu juga. Dalam konteks ini, *kato mufakat* menjadi raja, sehingga kondisi *kato mufakat* bukan asal-asalan. *Kato* ini mesti terlahir dari orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu dan akal. Sehingga hasil pencarian bersama tersebut, jika bungkuk (bengkok) dapat *dikadangkan* (diluruskan); jika lurus dapat *ditenokkan* (dipaskan). Untuk meluruskan dan mepaskan hasil pencarian tersebut, harus berdasarkan kepada Kitabullah. Oleh sebab itu, ke-tua-an, kepenghuluan, ataupun keterpandangan seseorang tidak menjadi jaminan dalam memutuskan dan menetapkan sebuah *kato mufakat*. Dengan demikian, terdapat pemaknaan terhadap konteks kato sepekat ini sebagai *ijma* para pemikir adat dengan para pemikir hukum dalam ajaran agama Islam.

Ketiga, Kato Dahulu Batapati, *Kato dahulu batapati* adalah kata yang telah dihasilkan dalam pencarian para penghulu, alim ulama, para tetua, dan cerdas pandai, tetapi belum sempurna. Dalam kondisi seperti ini, diperbuat suatu janji. Setelah sampai pada saat yang dijanjikan, maka ditepati saja kata yang dahulu. Kemudian dilanjutkan saja dengan kata yang lain. Dalam konteks ini,

terdapat beberapa kata yang seakan sengaja untuk dihilangkan dalam suatu defenisi. Hal ini untuk menjelaskan dan suatu isyarat bahwa *kato dahulu batapati* sebagai ungkapan untuk menyatakan istilah *ijtihad*. Dalam kajian Qawa'id al-Fiqh dinyatakan bahwa *al-Ijtihad la Yanqudhu bi al-Ijtihad* (ijtihad seseorang tidak dapat digugurkan dengan ijtihad yang lain). Dengan demikian, bermain dalam ranah bahasa suatu kemestian untuk memperdamaikan adat dengan agama.

Keempat, Kato Kamudian Kato Bacari, *Kato kamudian kato bacari* adalah kata sekira hampir diperoleh, kemudian datang yang menyalahi; atau kata sekira hampir sudah dapat, tetapi datang suatu hajat (kebutuhan), maka diperbuat suatu janji. Sampai pada saat janji tersebut, dicari kembali hingga sampai ke asalnya. Dalam hal ini, kato kamudian kato bacari sangat mendekati dengan istilah yang dikembangkan dalam konteks *ushul al-fiqh*, yaitu *istishhab*.

Dengan demikian, dalam menempat suatu masalah, maka sangat dibutuhkan pengembalian suatu hukum ke dalam hukum asal dalam konteks penerapan adat maupun ajara Islam.

Pertama, Undang nan Ampek, Undang nan ampek secara prinsip memperbincangkan tentang hasil-hasil ijtihad yang pernah ada di alam Minangkabau. Dalam tulisan ini tidak dirinci sebagaimana yang telah dipaparkan dengan jelas oleh SSA di dalam karyanya "*Pertalian Adat dan Syarak*". Namun, secara umum, *undang nan ampek* telah dipaparkan lebih awal. Hal ini disebabkan oleh kondisi *undang nan ampek* berada dalam tataran *ijtihad*iy masa lalu. Sehingga konteks tulisan ini, tidak diuraikan. Namun, hal ini akan dikaji dalam konteks dan pembahasan yang berbeda.

Kedua, Nagari nan Ampek, Nagari nan ampek – secara prinsip – memperbincangkan tentang tata geografis dan kewilayahan istilah-istilah yang ada, seperti koto, nagari, taratak, dan dusun. Oleh sebab itu, di dalam tulisan ini belum dilakukan suatu tafsiran. Dengan demikian, di dalam tulisan ini, hanya sekedar informasi awal, bahwa di Minangkabau memiliki istilah *nagari nan ampek*. Namun, hal ini akan dikaji dalam konteks dan pembahasan yang berbeda.

Ketiga, Adat nan Taradat, *Adat nan taradat* adalah segala bentuk peraturan yang terpakai dalam suatu luhak, suatu kelurahan, atau dalam suatu nagari. *Adat nan taradat* menjadi standar ukur dalam penerapan suatu sikap atau perilaku yang tidak menyalahi tata aturan *adat nan sabana adat*. Tetapi menjadi sangat patut dan mungkin untuk diterapkan atau mesti dilaksanakan. Dalam konteks ini, terdapat pepatah Minangkabau yang menerangkannya, yaitu “*lain nagari, lain adat; lain lubuk, lain ikan; lain padang, lain belalang*”. Atau sesuatu yang diungkapkan dalam pepatah para tetua “*cupak nan sapanjang batuang, adat nan sapanjang jalan*”. Dua pepatah ini menggambarkan tentang keberadaan adat lebih banyak terjadi daripada suatu ketentuan hukum yang ditetapkan atau dihasilkan dari *cupak nan duo*. Dengan demikian, *adat nan taradat* menjadi refleksi dari ketentuan bahwa *al-‘adah mahkamatun* adat adalah hukum (Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abiy Bakr al-Suyuthiy, 1429 H)

Pada aspek *adat nan taradat* diberlakukan suatu hukum seperti tidak boleh menikahi perempuan yang satu suku, sedatuak, ataupun sepayuak, sekalipun perempuan itu tidak memiliki *nasab* sedarah (jalur nasab ayah sampai

ke atas atau anak laki-laki terus ke bawah) atau sepersusuan. Persoalan ini, secara hukum Fiqih menjadi sesuatu hal yang boleh, asalkan tidak nasab sedarah atau sepersusuan. Namun, bagi masyarakat Minangkabau, hal ini merupakan sesuatu yang terlarang. Dengan demikian, sesuatu yang dibolehkan secara hukum Fiqih Islam, dapat berubah status ke wilayah suatu kemestian atau sesuatu yang terlarang di alam Minangkabau. Hal ini yang dimaksudkan dengan kaidah Fiqihyah di atas (*al-‘adah mahkamatun*). Ataupun pada aspek dan contoh yang sejenisnya.

Keempat, Adat Istiadat, *Adat istiadat* adalah segala bentuk aturan yang melahirkan kesukaan dan kegembiraan bagi anak-anak muda, tetapi hal itu dilarang oleh *adat nan sabana adat*. Adat istiadat menjadi bagian dalam bentuk kejahiliah, seperti menyabung ayam, berjudi, berdusun, bergelandang, bersorak sorai, bersalung, berabab, meminum arak, meminum kilang, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, keberadaan *adat istiadat* dalam tatanan adat di alam Minangkabau menjadi bagian yang telah disepakati untuk dikubur ke tanah lejang, dihanyutkan ke air hilir. Kesepakatan seperti ini yang dimaksud dan dipaparkan di dalam Sumpah Sati Bukik Marapalam oleh para tetua adat dan agama di Minangkabau. Oleh sebab itu, diucapkan sumpah atas orang yang melanggar kesepakatan untuk menghapuskan dan menghilangkan *adat istiadat* ini. Sumpah yang disepakati adalah “*dimakan biso kewi di atas dunia, dimakan kutuk kalamullah di akhirat*”. Dengan demikian, ketentuan dan peraturan tentang tidak dibenarkan beradat istiadat ini menjadi kemestian untuk menghindarkan diri darinya.

PENUTUP

Merenungkan rangkaian kata di atas, dipahami bahwa karya SSA yang berjudul “Pertalian Adat dan Syarak” bukan sesuatu yang *out off date*. Hal ini ditandai dengan muatan logika dan kaidah ushul al-fiqh dan qawaid al-fiqhiyah yang dimanfaatkan. Pemanfaatan logika mantiq dan kaidah-kaidah dasar dalam *ijihad* menjadikan karya SSA menarik didalami dan ditelusuri. Paling tidak, kaidah *tā’arudh dalilain* menjadi modal dalam mempertalikan hukum adat dan hukum Islam. Suatu yang menjadi kemestian untuk menawarkan pen-dialog-an dan pengkajian ilmu dalam sebagai ajaran Islam, baik dalam aspek hukum, aspek pendidikan, aspek sosial, politik-kemasyarakatan, maupun yang lainnya. Dengan demikian, keutuhan dan berjaln ber kelindannya kehidupan ketika keseimbangan kemashlahatan umat dalam aspek duniawi dengan aspek ukhrawi. *Wallahu ‘alam al-shawab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dimyathiy, Syekh Ahmad Ibn Muhammad. (t.th.). *Hasyiyah al-Dimyathiy ‘ala Syarh al-Waraqat*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Suyuthiy, Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abiy Bakr. (1429 H). *al-Asybah wa al-Nazha’ir fi al-Furu’i*. Surabaya: al-Haramain.

- Arrasuli, Syekh Sulaiman. (t. th). *Pertalian Adat dan Syara’*. Jakarta: Ciputat Press
- Dirajo, Datuak Sangguno. (1987) *Curaian Adat Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.
- Nelmawarni. (2013) *Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Dari Organisasi Sosial Keagamaan ke Partai Politik*. Padang: Imam Bonjol Press.
- Yunus, Yulizal. (2015). *Minangkabau Social Movement*. Padang: Imam Bonjol Press.
- Zaini, Hasan. dkk. (2015) *Prinsip Dan Jati Diri Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Beri’tiqad Ahlusunnah Wal Jamaah Dan Mazhab Syafi’i*. Padang: Jasa Surya.
- Naskah surat perjanjian pagang-gadai sebidang tanah di Baso, tertanggal 5 Januari 1912 dan 11 Desember 1913.
- Hasil wawancara dengan Datuak Rajo Kayo. H, Datuak Majo Basa. MN Datuak Basusuah. Pada November 2016